

**Judul** : Omnibus law UU Kesehatan resmi berlaku  
**Tanggal** : Kamis, 10 Agustus 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 13

## Omnibus Law UU Kesehatan Resmi Berlaku

IKATAN Dokter Indonesia (IDI) akan mempelajari substansi *omnibus law* UU Kesehatan setelah Presiden Jokowi resmi menandatangani dan berlaku sejak 8 Agustus 2023.

Juru bicara IDI Beni Satria mengatakan pihaknya belum ingin berkomentar banyak terkait dengan pengesahan UU Kesehatan tersebut. "IDI telah memperkirakan bahwa UU No 17 Tahun 2023 tersebut pasti akan disahkan pemerintah."

Beni juga menegaskan IDI menghormati keputusan pemerintah tersebut meski penolakan terhadap UU tersebut dari berbagai asosiasi kesehatan masih terjadi hingga saat ini. "IDI tetap konsisten dengan penolakan UU tersebut dan akan mempelajari lebih lanjut isi yang ada di dalam regulasi

*omnibus law* itu dan bagaimana implikasi ke depannya," ujar Beni.

Seperti diberitakan, salinan undang-undang itu sudah diterbitkan di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengatakan pihaknya mengapresiasi penandatanganan UU Kesehatan tersebut oleh Presiden. Ia berharap, UU tersebut dapat memberikan pelayanan kesehatan yang merata untuk masyarakat Indonesia.

Menurut Edy, UU Kesehatan tersebut dapat menjamin perlindungan serta kesejahteraan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai ujung tombak dari layanan kesehatan

masyarakat. UU Kesehatan baru itu juga mengurangi kewenangan asosiasi-asosiasi yang telah ada, termasuk pengelolaan dana BPJS yang kini diorganisasi Kementerian Kesehatan.

Salah satu klausul lainnya yang ditentang IDI terkait dengan penghapusan *mandatory spending*. Dengan demikian, keberadaan UU Kesehatan yang baru itu tidak mewajibkan belanja atau pengeluaran negara.

Namun, menurut Staf Khusus Menteri Kesehatan Laksono Trisnantoro, alokasi anggaran wajib kesehatan yang sudah berjalan selama 10 tahun di Indonesia tidak menjamin indikator status kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. Karena itu, keberadaannya dihapus. (Dis/H-1)



AN-INDAH/MUHAMMAD-UBA

**EKSPOR OBAT TRADISIONAL ILEGAL:** Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Penny K Lukito (kiri) bersama Dirjen Bea Cukai Askolani (kanan) menunjukkan barang bukti obat tradisional ilegal saat rilis pengagalan ekspor produk tersebut di ruang kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kemarin. Bea Cukai bersama Badan POM menggagalkan ekspor empat jenis obat tradisional ilegal yang mengandung bahan kimia obat dan tidak terdaftar Badan POM RI ke Uzbekistan senilai Rp14,1 miliar.